

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Mengawali 2014 sebagai tahun politik, sebuah kebijakan terobosan yang perlu disambut baik adalah disahkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) dalam sidang paripurna DPR. Sebagaimana UU Pemerintahan Desa, UU-ASN memang belum diberi nomor dan materinya belum banyak diketahui oleh publik. Namun jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan (19 Desember 2013) tidak ada keberatan dari pihak pemerintah, UU-ASN akan otomatis berlaku, diberi nomor dan masuk lembaran negara.

Mengapa UU-ASN ini begitu penting? Pertama, kehadiran undang-undang ini sangat strategis untuk memutus persoalan "politisasi birokrasi" yang selama ini menjadi penyebab mengapa birokrasi pemerintah kurang profesional dan kurang fokus pada peningkatan mutu pelayanan publik. Ingar-bingar kegiatan politik dan kecenderungan Politik Sebagai Panglima telah mengurangi netralitas birokrasi dan membawa birokrasi pemerintah terombang-ambing oleh kepentingan politik penguasa di pusat maupun di daerah. Jika sistem rekrutmen dan tata-kerja aparat pemerintah dapat dibentengi dengan peraturan tegas tentang misi birokrasi sebagai pelayan publik seperti tertuang dalam UU-ASN, diharapkan bahwa pengaruh negatif dari politik terhadap birokrasi akan dapat dikikis.

Kedua, harus diakui bahwa Reformasi Birokrasi yang menjadi salah satu kebijakan prioritas dalam rencana jangka-menengah pemerintah telah gagal. Kegagalan itu terutama karena reformasi birokrasi hanya ditafsirkan sebagai perbaikan remunerasi bagi para PNS. *Grand Design* reformasi birokrasi yang pernah dibuat oleh Kemen PAN dan RB masih sangat dipengaruhi oleh gagasan Kementerian Keuangan terkait penambahan gaji dan kesejahteraan PNS. Dalam hal ini UU-ASN diharapkan mampu mengubah paradigma reformasi birokrasi yang hanya berorientasi remunerasi menjadi kinerja yang profesional, komitmen pada kepentingan rakyat, dan akuntabilitas sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Kenaikan remunerasi penting untuk memastikan setiap PNS memiliki tingkat kesejahteraan yang layak, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengaitkan remunerasi dengan kinerja pelayanan mereka.

Salah satu hal pokok dalam UU-ASN adalah pemisahan yang jelas antara PNS dengan pegawai honorer yang kini disebut PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan penilaian kinerja yang lebih objektif. Masyarakat paham bahwa selama ini rekrutmen pegawai honorer cenderung tertutup dan penuh aroma nepotisme. Akibatnya, sumberdaya manusia di Kementerian dan Lembaga maupun Pemda penuh dengan pegawai yang kualifikasi dan komitmennya rendah. Kini, undang-undang menetapkan bahwa PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS. Terdapat ketentuan bahwa selain gaji pokok berskala tunggal, ada tunjangan yang diberikan sesuai dengan kinerja pegawai. Sebaliknya, terdapat ketentuan bagi seluruh pegawai tentang pemberhentian atas alasan kinerja, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya.

UU-ASN menganut tiga kategori jabatan, yaitu: jabatan Administrasi, jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Eselonisasi PNS dalam jabatan struktural yang rumit dihapus dengan ketentuan bahwa hanya ada tiga jenjang jabatan administrasi, yaitu: administrator, pengawas, dan pelaksana,

masing-masing setara Eselon III, IV dan V. Kategori JPT bertujuan mengenalkan konsep SES (*Senior Executive Services*) yang sudah lazim diterapkan di negara-negara yang menganut *New Public Management*. JPT diharapkan mengubah kecenderungan terhentinya jalur karir para pejabat Pemda yang potensial dan sekaligus menjadi sarana perekat persatuan nasional. JPT Utama setara dengan kepala LPNK, JPT Madya setara dengan Eselon I/a dan I/b, dan JPT Pratama setara dengan Eselon II. Seperti halnya di dalam karir TNI dan Kepolisian, JPT mengharuskan *tour of duty* dalam rentang waktu lima tahunan di seluruh tanahair.

Kelembagaan dalam manajemen sumberdaya aparatur diatur lebih sistematis di dalam UU-ASN. Fungsi Kemen PAN & RB, Kemdagri, LAN dan BKN dalam kebijakan sumberdaya aparatur digariskan secara lebih tegas. Melalui perdebatan panjang, UU mengamanatkan terbentuknya KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang anggotanya dapat diisi PNS maupun non-PNS. Tugasnya mengawasi pelaksanaan norma standar, kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen SDM aparatur. Lembaga yang di banyak negara disebut *Civil Service Commission* ini sebenarnya sudah disebut dalam UU No.43/1999 tentang Kepegawaian Negara, tetapi memang baru mendapatkan momentum setelah masuk naskah akademik UU-ASN.

KASN diharapkan dapat memecahkan masalah ketidakjelasan standar gaji diantara pejabat dan praktik jual-beli formasi karena sifatnya yang independen dan wajib menegakkan sistem merit. KASN harus mengawasi proses pengisian JPT yang saat ini berjumlah lebih dari 15.700 jabatan di seluruh Indonesia. Mekanisme Lelang Jabatan seperti dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bukan lagi sekadar insidental tetapi melembaga dalam proses rekrutmen pejabat. Setiap PNS yang memenuhi kriteria dapat melamar pada lowongan JPT yang terbuka di lembaga-lembaga pemerintah. Seorang PNS dari Kemen Perindag, misalnya, dapat melamar sebagai seorang Sekda di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya, seorang Kepala Dinas Dukcapil di Gunungkidul dapat saja melamar menjadi Dirjen Otda di Kemdagri.

Proses rekrutmen PNS dan PPPK harus dilaksanakan secara terbuka, mengedepankan keterampilan dan kecakapan, dan tidak boleh berdasarkan afiliasi politik. Ini untuk mencegah masuknya unsur-unsur politik seperti Tim Sukses seorang Kepala Daerah ke dalam jajaran pegawai di Pemda. Rekrutmen juga hanya bisa dilakukan jika terdapat Analisis Jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai yang jelas, evaluasi beban kerja, serta belanja pegawai yang tidak lebih dari 50% pegawai. Syarat-syarat teknis inilah yang harus dijaga dalam pelaksanaannya.

Sambil berharap bahwa di tahun 2014 masyarakat akan lebih cerdas memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki visi negarawan dan melayani rakyat, kita berharap UU-ASN akan menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi pemerintah dan memperbaiki mutu pelayanan publik.

Penulis adalah dosen di Jurusan MKP, Fisipol UGM, anggota Tim Pakar Bedah RUU-ASN.